



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2015/PA Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 0025/Pdt.G/2015/PA Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ----- 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato (Kutipan Akta Nikah Nomor : -----/2003 tanggal ----- 2003);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di ----- Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih sepuluh tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama :
 - Lk. ANAK, umur 09 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas, jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon semakin marah;
 - b. Termohon sering pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon jika sedang terjadi konflik;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Maret 2013 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon di ----- Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki ijin perceraian dari atasan langsung dengan nomor : -----/2015 tanggal ----- 2015;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marisa tertanggal 25 Februari 2015 dan tanggal 10 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara maksimal agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 800/5/II/tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015, Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/2003 tanggal ----- 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu pindah ke rumah milik bersama dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui apabila terjadi pertengkaran Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi antara kedua belah pihak;



2. SAKSI II, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 200 meter;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun yang saksi ketahui setelah bertengkar Termohon sering membawa pakaiannya ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dua kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan esoknya saksi lihat Termohon lewat depan rumah saksi dengan membawa tas pakaian;
- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato, Nomor : -----/2015 tanggal ----- 2015, Pemohon telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga penyebabnya karena Termohon sering memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas, jika Pemohon menasehati, Termohon semakin marah dan apabila terjadi konflik Termohon sering pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon dan puncaknya pada bulan Maret 2013 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi pertama juga mengetahui bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, saksi kedua mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian besoknya saksi melihat Termohon lewat depan rumahnya dengan membawa tas pakaian ke rumah orang tuanya, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ada lagi komunikasi telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah tercatat pada KUA Kecamatan Taluditi, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi, maka dapat dinilai baik Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali meskipun secara geografis keduanya bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, namun ternyata Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Pemohon dan Termohon terhadap masa depan rumah tangganya menunjukkan tidak adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 H oleh kami Hi. RISYAM KAMTOKO, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag, MH dan ROYANA LATIF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. SUHARLIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULAWA sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

TTD

ULFAH, S.Ag, MH

TTD

ROYANA LATIF, S.HI

Ketua Majelis,

TTD

Hi. RISYAM KAMTOKO, S.Ag, MH

Panitera,

TTD

Drs. SUHARLIS HULAWA

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. BAPP Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp.350.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);